

**STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI
KEBIJAKAN PTSL**

**(Studi Kasus di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan)**

TESIS

*Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister
Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan*



Oleh:

Nur Fajriani S

2208854

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2024**

LEMBAR HAK CIPTA

NUR FAJRIANI S

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA
DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI
KEBIJAKAN PTSL

(Studi Kasus di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)

Oleh

Nur Fajriani S

2208854

Sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan

© Nur Fajriani S
Universitas Pendidikan Indonesia
2024

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak ulang,
difotocopi, atau dengan cara lainnya tanpa seizin peneliti.

HALAMAN PENGESAHAN
NUR FAJRIANI S
STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA DALAM MENINGKATKAN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH
MELALUI KEBIJAKAN PTSL
(Studi Kasus di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Pravoga Bestari, S.Pd., M.Si

NIP. 19750414 200501 1 001

Pembimbing II



Dr. Asep Mahpudz, M.Si

NIP. 19661108 199203 1 002

Penguji I



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si

NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji II



Dr. Syaifulloh, S.Pd., M.Si

NIP. 19721012 199903 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si

NIP. 19690929 199402 1 001

Tesis telah diuji dalam sidang tahap 2 program Magister (S2) pada
Hari/Tanggal : Selasa/6 Agustus 2024
Tempat : Ruang Sidang Lt.2 Gd. Nu'man Somantri FPIPS
Penguji Tesis

Penguji I :




Prof. Dr. Pravoga Bestari, S.Pd., M.Si
NIP. 19750414 200501 1 001

Penguji II :




Dr. Asep Mahpudz, M.Si
NIP. 19661108 199203 1 002

Penguji III :



Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.I.P., S.A.P., S.H., M.H., M.Si
NIP. 19690929 199402 1 001

Penguji IV :



Dr. Syaifullah, M.Si
NIP. 19721112 199903 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “**Strategi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan Ptsl**

(Studi Kasus Di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 6 Agustus 2024
Yang Membuat Pernyataan,

Nur Fajriani S
NIM. 2208854

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkah rahmat dan karunia-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Strategi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan Ptsl (Studi Kasus Di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan)”** yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya sampai akhir.

Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu menyelesaikan tesis ini:

1. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahandaku Safruddin Waddu dan Ibundaku Hasniah yang telah membesarkan dan mendidik, serta selalu mendukung penulis dalam keadaan apapun.
2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Republik Indonesia yang menjadi alasan utama penulis dapat menempuh studi pada program studi Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Program Magister dan Doktor Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.A.P., S.H., M.H., M.Si yang telah memberikan arahan, bantuan, serta bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
4. Prof. Dr. Prayoga Bestari, S.Pd., M.Si, Selaku pembimbing I sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dan dengan sabar memberikan motivasi serta arahan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dr. Asep Mahpudz, M.Si selaku pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk selalu membimbing, memberikan motivasi, dan arahan dengan begitu sabar dan ramah sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.A.P., S.H., M.H., M.Si selaku penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan agar tesis yang disusun penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Dr. Syaifullah, S.Pd., M.Si selaku penguji II yang memberikan masukan dan arahan agar tesis yang penulis susun menjadi lebih baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Program Studi PKn yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman selama penulis menimba ilmu di Program Studi PKn.
9. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gowa, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa, Pemerintah Desa Timbuseng, dan Masyarakat Desa Timbuseng yang telah memberikan kesempatan untuk meneliti guna penyelesaian studi penulis.
10. Terima kasih untuk saudara-saudariku Henny, Eman, Wawan, Haidir, Ina, Sul, dan Riri yang selalu memotivasi penulis.
11. Terima kasih kepada Rezki Auliyah, saudara tidak sedarah yang selalu ada di setiap kondisi dan menjadi *support system* penulis.
12. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku, Siska Damayanti, Wafa Khairunisa, Satrio Alpen Pradanna, Hendri Irawan, Nurul Fahmi, Dita Desriani, Khadijah, Arinda Mustika Syam, Nur Istiqomah, Nopi Hatriani, Ina Lismayani, dan Sukmawati Salihun, yang menjadi teman diskusi dan motivator penulis selama penyelesaian tesis ini.
13. Terima kasih untuk teman-teman di Perhimpunan Mahasiswa Se-Sulawesi, La Macca, khususnya Muh. Yunasri Ridhoh, Randiawan, Nurhaliza, Resky Juniarsih, dan Lilis sebagai teman perjuangan di tanah rantauan.
14. Teman-teman seperjuangan Program Magister Pendidikan Kewarganegaraan angkatan 2022, yang telah sama-sama berjuang, mendampingi penulis selama perkuliahan hingga menyelesaikan tesis ini.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan dan menghargai kritik dan saran dari pembaca guna menyempurnakan tesis ini. Kiranya tesis ini dapat bermanfaat serta

dapat menjadi salah satu bahan informasi pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya.

ABSTRAK

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI KEBIJAKAN PTSL (STUDI KASUS DI DESA TIMBUSENG KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Pendaftaran tanah memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum pemilikannya. Namun sejak dikeluarkannya peraturan mengenai tanah dan pendaftaran tanah melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, masih sangat banyak tanah masyarakat yang belum terdaftar, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Gowa. Hal ini diakibatkan oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan inovasi kebijakan yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, kebijakan yang baikpun tidak akan mencapai tujuannya apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan BPN Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah melalui kebijakan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Timbuseng, Kabupaten Gowa dan melibatkan 12 informan yang terdiri dari pelaksana PTSL unsur BPN Kabupaten Gowa, pelaksana PTSL unsur pemerintah Desa Timbuseng, dan masyarakat Desa Timbuseng. Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu; a. Sangat rendahnya kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng tentang pendaftaran tanah sebelum adanya PTSL; b. Upaya yang dilakukan BPN Kabupaten Gowa dalam mengatasi kondisi kesadaran hukum masyarakat yang rendah tersebut melalui kebijakan PTSL yaitu dengan melakukan penyuluhan, pemanfaatan sumber daya manusia yang ada, koordinasi antar para pelaksana yang baik, dan pemanfaatan berbagai media; c. Dari strategi yang dilakukan BPN Kabupaten Gowa tersebut, kesadaran hukum masyarakat Desa Timbuseng tentang pentingnya pendaftaran tanah melalui kebijakan PTSL sangat tinggi.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Kesadaran Hukum, Implementasi Kebijakan, Strategi

ABSTRACT

BPN KABUPATEN GOWA'S STRATEGIES IN ENHANCING THE LEGAL CONSCIENCE OF THE SOCIETY ABOUT THE IMPORTANCE OF REGISTRATION OF LANDS THROUGH PTSL POLICY (STUDI KASUS DI DESA TIMBUSENG KABUPATEN GOWA, PROVINSI SULAWESI SELATAN)

Land registration plays a crucial role in ensuring the legal certainty of its owners. However, since the adoption of the regulations on land and land registration through the Undang-undang No. 5 of 1960, there are still many unregistered communal lands, one of which is in Kabupaten Gowa. It is caused by the low awareness of the legal community of the importance of land registration. To that end, the government, through the Badan Pertanahan Nasional, has launched a policy innovation called the Complete Systematic Land Registration (PTSL). However, even good policies will not reach their goals without public participation. For that, this research aims to know the strategy of BPN Kabupaten Gowa has in increasing public legal awareness about the importance of land registration through the PTSL policy. The research uses a qualitative research approach with case study methods and data collection techniques carried out namely interviews, observations, and documentation. The research was carried out in Desa Timbuseng, Kabupaten Gowa and involved 12 informants consisting of PTSL implementers of BPN elements in Kabupaten Gowa, PTSL implementers from the Government of Desa Timbuseng, and the community of Desa Timbuseng. The results of this study are: a. The legal awareness of the people of Desa Timbuseng about the land registration before the existence of PTSL was very low; b. The efforts made by the BPN of Kabupaten Gowa in addressing the low state of the legal consciousness of the population through the policy of the PTSL, namely, by making the approval, the use of existing human resources, the coordination between the good executives, and the utilization of various media; c. From the strategy carried out by BPN Gowa District, the legal knowledge of the public of Desa Timbuseng about the importance of land registration through the policies of the PTSL is very high. **Keywords: Land Registration, Legal Awareness, Policy Implementation, Strategy**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Penulisan tesis merupakan sebagian dari syarat guna memperoleh gelar Magister Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia. Penulisan tesis ini didasarkan atas ketertarikan penulis terkait dengan permasalahan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GOWA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN TANAH MELALUI KEBIJAKAN PTSL”.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk dijadikan perbaikan dalam penyusunan penelitian ini di masa yang akan datang. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat.

Bandung, 6 Agustus 2024

Nur Fajriani S

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Struktur Organisasi Tesis	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kebijakan Publik	10
2.1.1 Implementasi Kebijakan Publik	11
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.3 Badan Pertanahan Nasional	16
2.2 Kesadaran Hukum	18
2.2.1 Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum	21
2.3 Kebijakan Pertanahan di Indonesia	24
2.3.1 Pendaftaran Tanah.....	25
2.3.2 Objek Pendaftaran Tanah	26
2.3.3 Tujuan Pendaftaran Tanah	26
2.3.4 Landasan Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia.....	27
2.3.5 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	28
2.3.6 Sengketa Tanah	30
2.4 Konsep Civic Participation dalam Kesadaran Hukum	31
2.4.1 Communitarian Citizenship	33
2.5 Kerangka Berpikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Pendekatan Penelitian.....	36
3.2 Sumber Data Penelitian.....	37
3.3 Partisipan dan Tempat Penelitian.....	38
3.3.1 Partisipan	38
3.3.2 Tempat Penelitian.....	39
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	40

3.4	Teknik Pengumpulan data	40
3.5	Pengecekan Keabsahan Data.....	42
3.6	Analisis Data	43
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN		46
1.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1	Kabupaten Gowa.....	47
4.1.2	Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa	49
4.1.3	Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.....	51
4.2	Identitas Informan Penelitian	53
4.3	Temuan Penelitian.....	54
4.3.1	Kondisi Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Sebelum Adanya PTSL	55
4.3.2	Implementasi Strategi, Hambatan, dan Upaya BPN Kabupaten Gowa Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan PTSL di Kabupaten Gowa.....	59
4.3.3	Implikasi Strategi BPN Kabupaten Gowa Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah melalui Kebijakan PTSL	71
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	78
4.4.1	Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Sebelum Adanya PTSL.....	78
4.4.2	Implementasi Strategi, Hambatan, dan Upaya BPN Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan PTSL	79
4.4.3	Implikasi Strategi BPN Kabupaten Gowa terhadap Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah Melalui Kebijakan PTSL	92
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI		102
5.1	SIMPULAN.....	102
5.1.1	Simpulan Umum.....	102
5.1.2	Simpulan Khusus.....	102
5.2	IMPLIKASI.....	103
5.3	REKOMENDASI.....	105
DAFTAR PUSTAKA		109
DAFTAR LAMPIRAN.....		114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data Konflik Tanah.....	2
Gambar 1.2 Jumlah Bidang Tanah Terdaftar di Indonesia.....	4
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan Data.....	39
Gambar 3.2 Analisis Data Miles dan Huberman.....	42
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa.....	45
Gambar 4.2 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa.....	47
Gambar 4.3 Kantor Desa Timbuseng.....	49
Gambar 4.4 Penyuluhan Hukum Pendaftaran Tanah Melalui PTSL Desa Timbuseng.....	58
Gambar 4.5 Tanya Jawab yang Dilakukan Masyarakat di Kantor Desa.....	60
Gambar 4.6 Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui PTSL.....	61
Gambar 4.7 Pelantikan Pelaksana Pendaftaran Tanah Melalui PTSL Kabupaten Gowa.....	63
Gambar 4.8 Pelantikan Pelaksana Pendaftaran Tanah melalui PTSL di Kabupaten Gowa.....	64
Gambar 4.9 Susunan Pelaksana Pendaftaran Tanah Melalui PTSL Tim 1 Kabupaten Gowa.....	65
Gambar 4.10 Susunan Pelaksana Pendaftaran Tanah Melalui PTSL Tim 2 Kabupaten Gowa.....	65
Gambar 4.11 Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial.....	67
Gambar 4.12 Pamflet Digital oleh Pemerintah Desa Timbuseng.....	67
Gambar 4.13 Penyerahan Berkas Pendaftaran Tanah Masyarakat Desa Timbuseng.....	70
Gambar 4.14 Pendaftaran dan Penyerahan Berkas Pendaftaran Tanah di Kantor Desa Timbuseng.....	71
Gambar 4.15 Warga yang Menunggu Waktu Operasional Kembali Dibuka...72	
Gambar 4.16 Strategi BPN Kabupaten Gowa dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah melalui PTSL.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pertanahan di Kabupaten Gowa 2023.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum.....	20
Tabel 4.1 Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kabupaten Gowa.....	46
Tabel 4.2 Penggunaan Lahan di Desa Timbuseng.....	51
Tabel 4.3 Daftar Informan Penelitian.....	52
Tabel 4.4 Triangulasi Sumber Kesadaran Hukum Masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sebelum PTSL.....	56
Tabel 4.5 Jumlah Target dan Realisasi SHAT Desa Timbuseng 2024.....	73
Tabel 4.6 Target dan Realisasi SHAT PTSL Tahun 2023 Kabupaten Gowa.....	74
Tabel 4.7 Hasil Triangulasi Teknik Perilaku Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Fishbone Theory Penelitian Peneliti
2. Surat Keputusan Penetapan Lokasi PTSL 2024 di Kabupaten Gowa
3. Surat Edaran Realisasi PTSL Kabupaten Gowa 2021-2023
4. SKB 3 Menteri Mengenai Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
5. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
6. Dokumentasi Peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Miranti Karunia & Erlangga Djumena. (2023). *PR Kementerian ATR Selesaikan Lebih Dari 20.000 Bidang Tanah Sengketa Dan Konflik*. Kompas.Com. <https://Money.Kompas.Com/Read/2023/02/02/051000626/Pr-Kementerian-Atr-Selesaikan-Lebih-Dari-20000-Bidang-Tanah-Sengketa-Dan>
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, Vol I*.
- Anatami, D. (2017). Tanggung Jawab Siapa, Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah. *Jurnal Hukum Samudra Keadlian, 12*(1), 1–17.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. CV Budi Utama.
- AS, Y., Saragih, H., & Siswadi, S. (2020). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti, 2*(1). <https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.20>
- Bestari, P. (2019). *Studi Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Branson, M. S., & Quigley, C. N. (1998). *The Role Of Civic Education*.
- Cakti, A. (2023). *Menteri ATR Sebut 86,6 Juta Bidang Tanah Telah Bersertifikat*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3682605/menteri-atr-sebut-866-juta-bidang-tanah-telah-bersertifikat>
- Cialdini, R. B., & Goldstein, N. J. (2004). Social Influence: Compliance And Conformity. *Annual Review Of Psychology, 55*.
- Djalal, F., & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Gadjah Mada University.
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice-Hall International, Inc, Englewood Cliffs.
- Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy (Politics And Public Policy Series). In *Congressional Quarterly Press, N.W., Washington, D.C.* (Pp. 1–181).
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18*(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Erwin Muhammad. (2015). *Filsafat Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Etzioni, A. (2011). Citizenship In A Communitarian Perspective. *Ethnicities, 11*(3),

336–349. <https://doi.org/10.1177/1468796811407850>

Fitriasari, S. (2010). Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia. In *Jurnal Civicus* (Vol. 10, Pp. 1–9).

Glenn, N. D., & Etzioni, A. (1994). The Spirit Of Community: Rights, Responsibilities, And The Communitarian Agenda. In *Journal Of Marriage And The Family* (Vol. 56, Issue 3). Crown Publishers. <https://doi.org/10.2307/352886>

Hasanuddin, M. (2023). *No Title*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3868740/wamen-atr-bpn-serahkan-500-sertifikat-tanah-kepada-masyarakat-gowa>

Hendriko Arizal, A. I. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19. *Ham Dan Ilmu Hukum*, 5(2), 1–13. <https://www.jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/view/42>

Hutomo, P., & Soge, M. M. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1(1), 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

Ibrahim, A. (2018). Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>

Jawardi, J. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy Of Law Culture Development). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.v16.77-93>

Kurniawan, K. D., Hapsari, D. R. I., & Fajrin, Y. A. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum Mengenai Sertifikasi Tanah Pada Masyarakat Dusun Klandungan Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Indonesian Journal Oflegal Community Engagement*, 3(2), 219–236.

Marpaung, L. (2005). *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*. Sinar Grafika.

Masriani, Y. T. (2022). Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sebagai Bukti Hak. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 539. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5777>

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.

Mulyani, B., & Maksum, H. (2021). Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur
Keyword : *Juridica*, 2(0376), 105–115. <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/190/140>

- Mulyono, B. (2017). Reorientasi Civic Disposition Dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Membentuk Warga Negara Yang Ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225. <https://doi.org/10.21831/Civics.V14i2.17007>
- Murad, R. (2007). *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. CV Mandar Maju.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Nurdin, E. S. (2015). The Policies On Civic Education In Developing National Character In Indonesia. *Int. Educ. Stud.*
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 126. <https://doi.org/10.35706/Positum.V3i2.2897>
- Olson, M. (1965). *The Logic Of Collective Action: Public Goods And The Theory Of Groups*. Harvard University Press.
- Pembinaan, B. P. Dan. (2024). *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>
- Petriella, Y. (2021). *Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan 5.470 Kasus Sengketa Tanah Artikel Ini Telah Tayang Di Bisnis.Com Dengan Judul “Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan 5.470 Kasus Sengketa Tanah”*,. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211006/47/1451111/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-5470-kasus-sengketa-tanah>
- Poerbakawatja, S. (1981). *Ensiklopedi Pendidikan*. Gunung Agung.
- Rejeki, S., & Pagasan, A. S. (2019). Civic Paticipation Siswa Dan Permasalahannya. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 10. <https://doi.org/10.31764/Civicus.V7i2.1096>
- Ronaldi. (2020). Penegakan Hukum Kegiatan Pengangkutan Dan Penyimpanan Bbm Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Palangkaraya. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 6.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 1–25. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/tapis/article/view/1600>
- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo.
- Santoso, U. (2010). *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana.
- Satjipto Rahardjo. (1981). *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa.
- Sibuea, H. Y. P. (2011). Arti Penting Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali.

- Negara Hukum*, 2(2), 287–306.
- Simbolon, N. Y., Hamonangan, A., Sinaga, V., & Agung, U. D. (2023). *Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman*. 4(1), 903–916.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali.
- Soemartono, R. M. G. P. (1996). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta Bandung.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Di Bidang Pertanahan*. Kompas Gramedia.
- Sumaryadi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan*. Ghalia Indonesia.
- Surata, I. G. (2022). Penyebab Terjadinya Konflik Pertanahan. *Jurnal Kertha Widya*, 10(2), 137–144.
- Sururi, Hafid, Z., & Afifah, D. A. (2023). *Analisis Kebijakan Sekolah Penggerak: Tinjauan Teoretis Dan Model Implementasi Kebijakan Edwards III*. Indonesia Emas Grup.
- Sutedi, A. (2016). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika.
- Sutedjo, M. M., & Kartasapoetra, A. G. (2002). *Pengantar Ilmu Tanah* (Cetakan Ke). Rineka Cipta.
- Tehupeiory, A. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia*. Raih Asa Sukses.
- Thoha, M. (2003). *Birokrasi Dan Politik Di Indonesia*. Raja Grafindo.
- Tilaar, H. A. R. (2009). *Kekuasaan Dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Rineka Cipta.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 30(1), 29.
- Wahab, H. S. A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Angkasa.
- Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks

Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 207.
<https://doi.org/10.25216/Jhp.1.2.2012.207-234>

Widodo. (2010a). *Implementasi Kebijakan*. Andi Offset.

Widodo, J. (2010b). *Analisis Kebijakan Publik*. Bayumedia.

Wijaya, W. (2004). *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia*. Bintang Jaya.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori Dan Proses Edisi Revisi*. Media Pressindo.

Yanuari, F. S., & Kusuma, D. P. R. W. (2020). Kajian Yuridis Efektifitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*, 8(2), 27–40.

Zainuddin, A. (2014). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.

Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), 108.
<https://doi.org/10.33760/Jch.V3i2.17>